

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dalam arti umum dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan bercocok tanam, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Dasar pemikiran dalam mengatur desa yaitu keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan suatu wilayah terkecil pada Pemerintahan Negara Republik Indonesia, adanya desa diharapkan mampu menjadi ujung tombak Negara dalam membangun perekonomian secara mandiri. Pengembangan Desa sudah lama dilakukan akan tetapi masih banyak kendala terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya program yang telah diberikan pemerintah pusat. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah intervensi Pemerintah Pusat yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat desa.

Di setiap undang-undang di berikan penugasan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan pemerintah tertentu. Sedangkan terkait dengan desa diluar geologis yaitu desa yang

mempunyai sifat seperti desa yang di bentuk karena pemekaran suatu desa ataupun karena transmigrasi karena alasan lainnya yangarganya pluralistis, majemuk, atau heterogen, maka otonomi desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dan subur akan kekayaan alam dan lautan yang sangat melimpah dari sabang sampe merauke. Dari kekayaan yang di miliki oleh negara indonesia ini mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat setempat. Dari setiap wilayah atau desa dalam kesejahteraan masyarakat mempunyai potensi yang berbedabeda, yang mana setiap potensi dapat di manfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam setiap perekonomian keluarga. Kesejahteraan masyarakat sangat di butuhkan untuk menciptakan peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Kesejahteraan masyarakat di indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi juga masih dalam tahap pembangunan untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat indonesia sangat perlu untuk di tingkatkan lagi dengan cara memberdayakan daerahnya.

Pemberdayaan daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di daerah yang berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta kebutuhannya, kemudian otonomi daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pemerintah yang

dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Otonomi daerah yang mempunyai batas wilayah tertentu berhak, berwenang, serta berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada tahun 1974. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang berada di seluruh Indonesia mulai bersaing untuk menjadi daerah yang lebih baik. Untuk mencapai upaya dalam mengembangkan setiap daerahnya, maka pemerintah daerah harus mengatur strategi untuk menjalankan setiap misi pemerintahannya untuk memaksimalkan dan mendukung dalam setiap peningkatan kehidupan yang lebih baik, dalam setiap bidang ekonomi, sosial serta politik masyarakat.

Era Otonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki otonomi saja, namun di setiap lingkup terkecil di tingkat desa juga memiliki otonomi. Setiap kalangan warga desa yang masih tradisional akan membuat tingkat pedesaan berjalan lambat, maka dari itu pemerintah pusat berusaha untuk membantu warga desa membentuk suatu lembaga yang mungkin di dalamnya dapat menaungi suatu kegiatan ekonomi yang di jalankan oleh masyarakat desa yang pertama kali diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah membuat suatu kebijakan yang dapat mengatur serta menggali potensi desa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain itu juga di berikan tugas

pendelegasian strategi aspek untuk mengurus pemerintah dan mempunyai ruang untuk mengurus rumah tangganya sendiri terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di miliki oleh desa dan tetap berpegang teguh pada Asas Negara.

Strategi aspek yang terpenting untuk mendapatkan setiap sumber pendapatan desa yaitu pemerintah membuat suatu kebijakan yang dapat mengatur hal tersebut. Salah satu yang di lakukan pemerintah desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa serta untuk menggali potensi desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu juga dengan di terbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut (BUMDes), Pemerintah dapat memberikan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa disertai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) dengan harapan dapat meningkatkan suatu pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat bagi pembangunan desa melalui dana desa. Selain itu juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga keuangan serta unit lain yang direncanakan dan di laksanakan serta di kelola oleh warga masyarakat di bawah pembinaan pemerintah desa yang di mintakan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPDes).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan salah satu upaya yang ikut terlibat dalam

meningkatkan peran desa. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi aturan para menteri di dalam negeri yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan Undang-Undang lanjutan dari Nomor 32 Tahun 2004 yang mana peraturan tersebut mengajarkan aturan cara untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Kapasitas peningkatan ini juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat ekonomi usaha pengembangan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memberikan efek Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menginspirasi setiap masyarakat untuk mulai berwirausaha melalui setiap usaha-usaha kecil seperti berdagang yang mungkin secara perlahan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat dan bisa mengangkat keluarga yang miskin menjadi keluarga yang sejahtera.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai kesamaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni ketiganya sama-sama mengelola atau mengembangkan aset di bidangnya masing-masing. Hanya saja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi

dalam perekonomian nasional yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikembangkan dan dikelola melalui permintaan masyarakat yang memiliki sumber daya lokal disetiap permintaan pasar. Perekonomian yang dikembangkan melalui pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terpisah dari pemerintahan desa karena terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui suatu penyertaan yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola setiap aset-aset pelayanan serta usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Suatu lembaga perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, serta profesional oleh masyarakat yang setiap pengurusnya terpisah dari pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk untuk memperoleh keuntungan serta menggali potensi yang ada di desa dengan dikelola oleh masyarakat yang memiliki jiwa semangat dalam berwirausaha yang nantinya dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Memajukan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari hasil perputaran usaha tertentu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. Dasar pemikiran tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa (PMDes), pembangunan daerah tertinggal dan

transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sedangkan dalam kaitannya dengan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Kabupaten Belu pada awal pembentukannya dilakukan lewat suatu pengalihan dana program desa sejak tahun 2017, dan pada akhirnya dana Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Belu menjadi sebuah badan koperasi independen melalui peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2017 terkait dengan tata cara pembentukan serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” Desa Dualasi mempunyai maksud serta tujuan dalam pendirian sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Desa (PERDes) Dualasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan suatu kemampuan terkait keuangan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah dalam membina kemasyarakatan desa serta suatu pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Sedangkan berkaitan dengan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersumber atau berasal dari setiap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), penyertaan modal masyarakat desa, dana segar, bantuan pemerintah daerah dan juga aset-aset yang diserahkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Oleh karena itu untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” Jenis kegiatan usaha yang dikembangkan atau dikelola sesuai dengan peraturan desa dualasi yaitu: (1) Unit Usaha Penyewaan (tenda

jadi, kursi, genset); (2) Usaha Pelayanan Umum (Air minum desa, BRILINK); (3) Unit Usaha Pengkreditan (pemberian modal kepada masyarakat); (4) Usaha Perdagangan/ Produksi (Perdagangan sarana peternakan, mesin mol padi, traktor dan kantin desa); (5) Usaha-usaha lainnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan jenis kegiatan usaha diatas maka pemerintah desa memberikan modal usaha yang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 71.912.500,00 dengan rincian dalam tahapan pencairan dari Bank, dan tahapan belanjanya pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Alokasi Dana Kegiatan BUMDES “RELASI” Tahun (2021)

No	Tahapan	Belanja Modal	Jumlah Modal Yang Di Berikan	Jumlah Pengembalian Modal	Unit Usaha	Keterangan
1	Tahap I Rp.37.777.500	1. Modal Usaha Babi 2. Kandang Babi 3. BRILINK	Rp.10.000.000 Rp.6.777.500 Rp.20.000.000	Rp. 41.775.000,00 -	Perdagangan. Pelayanan Umum.	Pengelolaan usaha pada tahap satu berjalan dengan baik.
2	Tahap II Rp.34.135.000	1. Alat dan bahan bangunan kantin 2. Perlengkapan perabot kantin 3. Belanja perlengkapan kantin 4. Upah kerja bangunan kantin 5. Biaya konsumsi kerja 6. Biaya	Rp.11.615.000 Rp.10.820.000 Rp.6.000.000 Rp.4.000.000 Rp.1.000.000 Rp.700.000	- - - -	Perdagangan/ Produksi	Pengelolaan usaha pada tahap kedua ini tidak berjalan dengan baik.

		transportasi belanja bahan bangunan				
	Total		Rp71.912.500,00	Rp41.775.000,00		

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa dari dua tahapan pencairan uang dari Rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” yang di gunakan untuk belanja modal, terdapat tiga jenis kegiatan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI “ sejak Tahun 2021 yaitu: (1) Usaha Babi dan Ternak Babi yang merupakan unit usaha perdagangan dengan modal awal sebesar Rp.16.777.500,00; (2) Jenis Usaha BRILINK yang termasuk dalam unit usaha pelayanan umum dengan modal awal Rp. 20.000.000,00 dan; (3) Jenis Usaha Kantin Desa yang termasuk dalam unit usaha perdagangan/ produksi dengan modal awal Rp.34.135.000,00.

Dari awal mulai beroperasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dualasi ini mendapat dukungan positif dari masyarakat setempat, karena masyarakat merasa adanya pendekatan jasa pelayanan umum didalam desa sendiri. Masyarakat juga sangat berharap bahwa akan ada tambahan suatu pendapatan dalam desa sendiri dimana yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI”. Badan Usaha Milik Desa ini mempunyai tujuan untuk dapat menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan umum bagi masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” dengan berjalannya waktu ternyata memiliki persoalan atau masalah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang apa yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” tersebut. Tiga jenis kegiatan usaha yang awalnya dioperasikan sekarang hanya satu yang berjalan namun tidak sepenuhnya beroperasi yakni Usaha Kantin Desa, sedangkan kedua jenis usaha lainnya di berhentikan tanpa alasan masalah yang pasti. Para pelaksana operasional tidak lagi berjalan normal, badan pengawas dan penasihat secara tidak langsung membiarkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” begitu saja meskipun sementara berjalan timpang.

Pengamatan hasil peneliti di lapangan memberikan bukti bahwa muncul berbagai bentuk keresahan dan kekesalan di mata masyarakat yang sudah tidak dapat di bendung lagi. Lahirnya Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” di Desa Dualasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan penambahan pendapatan bagi desa lewat program kegiatan usaha yang menjadi suatu misi daripada berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI”. Seperti yang diamanatkan bahwa pada dasarnya tujuan dari berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, serta pemerataan ekonomi desa dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta pendapatan masyarakat.

Dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” yang dijalankan ada beberapa dugaan dari penulis bahwa ada persoalan atau

permasalahan yang menjadi bumerang dalam mandeknya kegiatan usaha ini yakni terjadinya kekeliruan antara pemerintah desa sebagai pemegang atau pengelola serta pengurus tingkat kepemimpinan sekaligus sebagai penasihat, dan badan permusyawaratan desa sebagai pengawas serta masyarakat dalam melakukan pemilihan, pengawasan terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI” Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Dari permasalahan diatas berdasarkan Latar Belakang dapat mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan serta untuk mengetahui faktor dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran Latar Belakang maka penulis merumuskan permasalahannya “Bagaimana Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “RELASI”?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Di harapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai referensi mengenai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.
2. Sebagai Sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.